



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN 2021 - 2026**





**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 5079);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 - 2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah* adalah Kabupaten Halmahera Utara
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Urusan Sosial; dan
 - 7) Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1) Urusan Tenaga Kerja;
 - 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Urusan Pangan;
 - 4) Urusan Pertanahan;
 - 5) Urusan Lingkungan Hidup;
 - 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Urusan Perhubungan;
 - 10) Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12) Urusan Penanaman Modal;
 - 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Urusan Statistik;
 - 15) Urusan Persandian;
 - 16) Urusan Kebudayaan;
 - 17) Urusan Perpustakaan; dan
 - 18) Urusan Kearsipan.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1) Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Urusan Pariwisata;
 - 3) Urusan Pertanian;
 - 4) Urusan Perdagangan;
 - 5) Urusan Perindustrian; dan
 - 6) Urusan Transmigrasi.
 - e. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Perencanaan;

- 4) Keuangan Daerah;
- 5) 5)Kepegawaian Daerah;
- 6) Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Inspektorat Daerah;
- 8) Penunjang Pemerintah Kecamatan;dan
- 9) 9)Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 mempedomani dan mengacu pada

- a. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 –2026;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- c. RTRW Kabupaten;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;dan
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten,

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026; dan
- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II RENSTRA

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
Bab IV. Tujuan dan Sasaran;
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
Bab VIII. Penutup

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :

- 1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Renstra Dinas Kesehatan;
- 3) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 5) Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Renstra Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 10) Renstra Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- 12) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 13) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14) Renstra Dinas Perhubungan;
- 15) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
- 16) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 18) Renstra Dinas kepemudaan dan Olahraga
- 19) Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 20) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Renstra Dinas Pariwisata;
- 22) Renstra Dinas Pertanian;
- 23) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 24) Renstra Sekretariat Daerah;
- 25) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 26) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 27) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 28) Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- 29) Renstra Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik;
- 30) Renstra Inspektorat;
- 31) Renstra Kecamatan; dan
- 32) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2021-2026.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**


ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

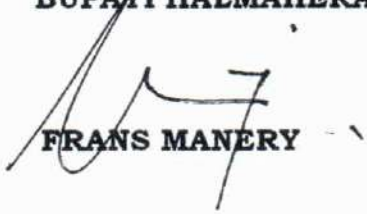
Pasal 11

Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2021-2026.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY



Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara sistimatis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tupoksi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk disusunnya dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat



Daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada Tanggal 9 Juli 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2021. Rencana Strategis mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi PD sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Permendagri 90 Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan penyesuaian kode, nama program serta kegiatan sampai pada tingkatan sub kegiatan untuk diterapkan pada semua jenjang dokumen perencanaan disertai penentuan indikator kinerja sub kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Bappeda 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memberikan arah kebijakan lima tahun mendatang sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Renstra Bappeda ini disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan mengedepankan sasaran strategis Bappeda yang akan dicapai sesuai tupoksi Bappeda sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan dan



sub kegiatan selama lima tahun yang bersifat indikatif dengan tetap responsif dalam mengantisipasi perubahan, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan tahunannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Bappeda Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Nomor 1114, 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Nomor 1477, 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Nomor 1781, 2020);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Nasional Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 mempunyai maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ke dalam suatu perencanaan jangka menengah Bappeda yang bersifat operatif yang memuat gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, serta diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pencapaian visi RPJMD secara optimal.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021-2026;



2. Sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda;
3. Sebagai dasar pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Halmahera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Halmahera Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Bappeda terdiri dari 4 (empat) bidang yakni 3 (tiga) bidang Perencanaan dan 1 (satu) bidang Pengendalian dan Evaluasi yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Subid.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

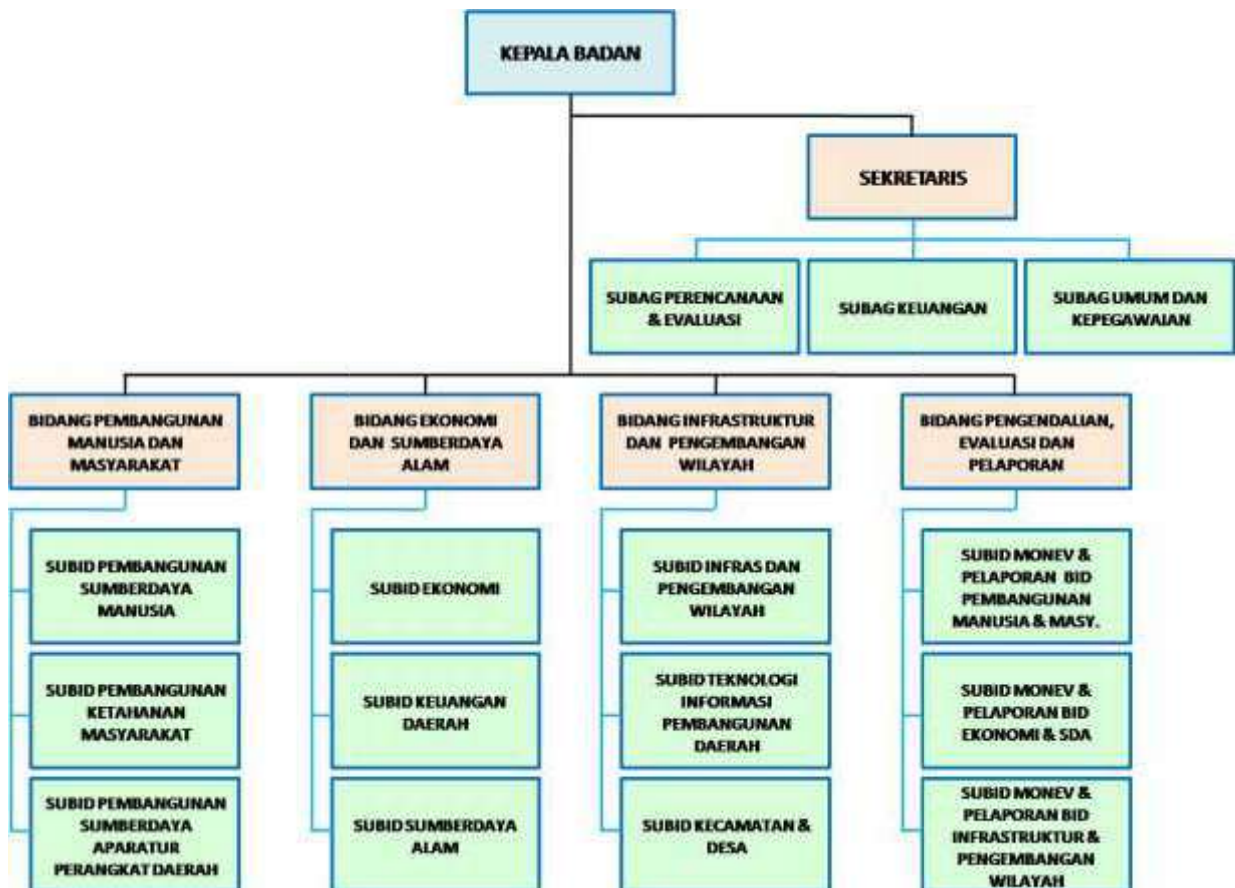


2.1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan membawahi Sekretaris Badan, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Badan membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahi Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia, Kepala Sub Bidang Pembangunan Ketahanan Masyarakat, dan Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA membawahi Kepala Sub Bidang Ekonomi, Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pembangunan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Kecamatan dan Desa. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahi Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA, dan Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara setelah penataan

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara

2.1.3 Susunan Organisasi BAPPEDA dan Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi sebagai berikut :



A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinir penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan memiliki 11 (sebelas) fungsi, sbb :

- 1) Mengkoordinir penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kepada seluruh perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan di daerah melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) Membuat program prioritas perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan teknis untuk pelaksanaan program tersebut yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan;
- 5) Mengkoordinasikan Rencana Strategi (Renstra) Badan kepada Pejabat dan Staf di lingkungan Badan;
- 6) Melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian / Sub Bidang maupun staf Badan, guna pemantapan program kerja dan penyusunan langkah operasional dalam pelaksanaan program kerja;
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan staf, sesuai program kerja dan sasaran yang telah ditetapkan serta menilai kinerja dan prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;



- 8) Melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menyiapkan rencana tindak lanjut;
- 9) Menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 10) Mengkoordinasikan tugas-tugas perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi perencanaan lainnya baik pada tingkat Regional maupun tingkat Pusat;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut.

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Badan memiliki 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Badan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian tersebut diuraikan sebagai berikut :

C. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan



pembangunan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);



- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan SDA. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :



- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Ekonomi dan SDA;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan Renja SKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;



- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dalam menjalani tugas tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki 15 (lima belas) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten



- untuk penyusunan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam

menjalani tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi & pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Mengoordinasikan kerjasama dengan para kepala bidang lainnya;
- 6) Mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian, monev dan pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 7) Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 perlu direvisi merujuk dari terbitnya PermenPAN-RB



Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dimana jabatan struktural hanya sampai pada Eselon III selanjutnya hanya ada jabatan fungsional. Tahun 2021 di Bappeda telah dilantik 10 orang dengan jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dimana kinerja dari masing-masing individu perlu dipetakan dan dijabarkan untuk disinergikan dengan jabatan struktural yang masih ada serta jabatan fungsional lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja Bappeda yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

Guna mendukung terselenggaranya tugas pokok BAPPEDA sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, memiliki sumber daya yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sumber daya yaitu sumber daya manusia yang berkaitan dengan kapasitas dan ketersediaan aparatur, sumber daya anggaran yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana (asset) yang berkaitan dengan ketersediaan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kerja untuk operasional perkantoran.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis adalah adanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung oleh prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, kesetaraan, efektif, efisien, penegakan hukum yang efektif, visi strategis, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis untuk

mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah menjadi salah satu program prioritas yang penting dan strategis pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Berikut akan diuraikan kondisi sumberdaya manusia (aparatur) yang merupakan asset utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan eselonisasi, golongan, pendidikan dan jenis kelamin.

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Bappeda per Bidang



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselonisasi



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

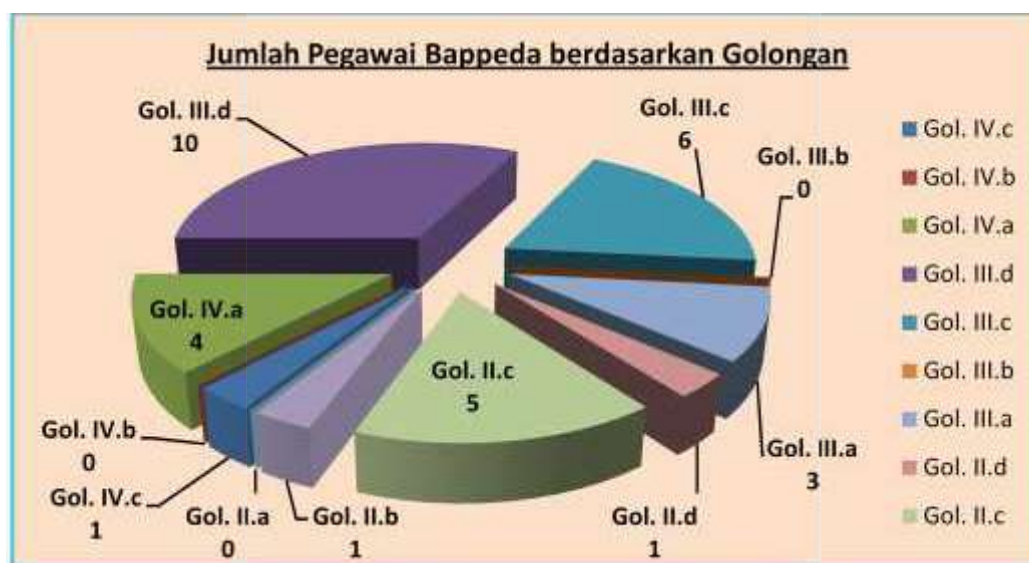
Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Berdasarkan Eselon

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	7	5	15
3.	Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	-	1	3	2	-	6
4.	Bidang Ekonomi dan SDA	-	1	1	2	-	3
5.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	1	3	1	1	6
6.	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	2	1	1	5
J U M L A H		1	5	12	13	7	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Jumlah aparatur BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara sampai Tahun 2021 berdasarkan Grafik 2.1 dan 2.2 serta Tabel 2.1 berjumlah 38 orang, yang terdiri dari PNS 31 orang dan Tenaga Kontrak 7 orang. Dari Tabel 2.1 diatas dapat juga dijelaskan bahwa struktur organisasi di Bappeda belum terisi penuh, seperti pada Pejabat Eselon IV ada 15 jabatan namun yang terisi hanya 12 jabatan, sementara staf hanya 13 orang sebagai penunjang di sekretariat dan bidang dapat dikatakan belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas di Bappeda.

Grafik 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Grafik 2.4
Jumlah dan Presentase Pegawai per Golongan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Berdasarkan Grafik 2.3 dan 2.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa lebih dari separuh sumber daya aparatur di Bappeda, berada pada golongan III yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 61%, kemudian golongan II sebanyak 7 orang atau sebesar 23% dan golongan IV sebanyak 5 orang atau sebesar 16%.

Dari sisi kesesuaian, kondisi sumber daya aparatur pada golongan IV dan golongan III sudah cukup memadai. Artinya pejabat yang menempati posisi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang dapat dikatakan memiliki dasar pangkat dan golongan yang sesuai. Tetapi yang perlu menjadi perhatian yaitu untuk penjenjangan karena keterbatasan sumber daya aparatur terutama pada Golongan IV.b yang kosong sementara ada aparatur yang telah berada pada Golongan IV.a sudah lebih dari 4 tahun, serta Golongan III.b yang tidak ada sama sekali dan pada Golongan III.a hanya ada 3 orang sementara untuk memaksimalkan tugas kinerja pada Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama masih perlu penambahan aparatur dalam meningkatkan kinerja di Bappeda.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/ SMK	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	5	-	-	-	1	5	11
3.	Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	-	1	5	-	-	-	-	-	6
4.	Bidang Ekonomi dan SDA	-	1	3	-	-	-	-	-	4
5.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	5	-	-	-	-	-	5
6.	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	4	-	-	-	-	-	4
7.	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)	-	-	2	-	-	-	-	5	7
JUMLAH		-	3	24	-	-	-	1	10	38
PROSENTASE (%)		-	10	50	-	3	-	3	33	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) orang (PNS 31 orang dan Tenaga Kontrak 7 orang) ternyata 73,68% atau 28 orang dari jumlah sumber daya aparatur di Bappeda memiliki latar belakang pendidikan di atas SMA/SMK, yang terdiri dari 3 orang berpendidikan S2 atau sebesar 7,89%, 24 orang berpendidikan S1 atau sebesar 63,16%, dan 1 orang berpendidikan D1 atau sebesar 2,6%. Jumlah aparatur dengan latar belakang pendidikan diatas SMA/SMK yang cukup besar tersebut, merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara secara umum, dimana dari 31 orang yang berstatus PNS, 22 orang berpendidikan S1 dan 3 orang berpendidikan S2. Hal ini sangat logis mengingat bahwa kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.3**Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Laki – Laki	-	3	7	8	3	21
2.	Perempuan	1	2	5	5	4	17
J U M L A H		1	5	12	13	7	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Tabel 2.4**Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin**

No.	Uraian	S2	S1	D3	D2/D1	SMA/SMK	Jumlah
1.	Laki – Laki	1	15	-	-	5	21
2.	Perempuan	2	9	-	1	5	17
J U M L A H		3	24	0	1	10	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 menggambarkan distribusi sumberdaya aparatur laki-laki dan perempuan baik dilihat dari sisi eselonisasi dan status pegawai maupun dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumberdaya aparatur laki-laki berjumlah 21 orang atau sebesar 55,26% dan sumberdaya aparatur perempuan berjumlah 17 orang atau sebesar 44,74%.

Formasi kepegawaian di Bappeda masih minim apabila disandingkan dengan Tupoksi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 serta Anjab/ABK Bappeda, seperti dirinci pada table 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5
Kebutuhan Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tupoksi

No.	Jabatan	Eselon	Pejabat Struktural sesuai PERBUP 42 / 2016				Staff Pendukung sesuai ANJAB/ABK				Total Jlh Kebutuhan Pegawai
			Formasi	Terisi	Belum Terisi	Kebutuh-an	Formasi	Terisi	Belum Terisi	Kebutuh-an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7+11
1.	Kepala Badan	II.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	III.a	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kasubag Perencanaan & Evaluasi	IV.a	1	1	-	-	2	1	1	1	1
4.	Kasubag Keuangan	IV.a	1	1	-	-	5	5	-	-	-
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV.a	1	1	-	-	5	6	-	-	(1)
6.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kasubid Pembangunan Sumberdaya Manusia	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
8.	Kasubid Pembangunan Ketahanan Masyarakat	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
9.	Kasubid Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	IV.a	1	1	-	-	3	-	3	3	3
10.	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kasubid Ekonomi	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
12.	Kasubid Keuangan Daerah	IV.a	1	-	1	1	3	-	3	3	3
13.	Kasubid Sumberdaya Alam	IV.a	1	-	1	1	3	-	3	3	3
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kasubid Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	IV.a	1	1	-	-	4	1	3	3	3
16.	Kasubid Teknologi Informasi Pembangunan Daerah	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
17.	Kasubid Kecamatan & Desa	IV.a	1	1	-	-	3	-	3	3	3
18.	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
19.	Kasubid Monev dan Pelaporan Bid. Pemb. Manusia dan Masyarakat	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
20.	Kasubid Monev dan Pelaporan Bid. Ekonomi dan Sda	IV.a	1	1	-	-	3	1	2	2	2
21.	Kasubid Monev dan Pelaporan Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	IV.a	1	-	1	1	3	-	3	3	3
J U M L A H			21	18	3	3	49	19	31	31	31
%			100%	95,2	4,76		100%	42,8	59,1		41,43%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Thn. 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab.



Halmahera Utara seperti telah dipaparkan sebelumnya, bahwa jabatan struktural terdiri dari Eselon II.b 1 orang, Eselon III.a 1 orang, Eselon III.b 4 orang dan Eselon IV.a 15 orang dengan total jumlah 21 orang, namun jabatan struktural belum semuanya terisi yaitu pada jabatan Eselon IV.a (Kepala Sub Bidang) 3 orang. Pada dokumen Anjab/ABK Bappeda telah memuat formasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Bappeda. Berdasarkan Tabel 2.5 diatas dapat dinyatakan bahwa pegawai yang ada saat ini di Bappeda hanya berjumlah 31 orang PNS atau 44,29 % dibandingkan dengan total formasi pegawai pada Anjab/ABK Bappeda dengan total jumlah 70 orang. Jabatan struktural masih kekurangan 3 pejabat Eselon IV.a. Sementara untuk staf pendukung yang PNS baik di sekretariat maupun di bidang masih kekurangan 39 orang yang saat ini dibantu Tenaga Kontrak sebanyak 7 orang itu berarti masih kekurangan sebanyak 32 orang.

Selain kebutuhan personil dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya, Bappeda juga dihadapkan dengan peningkatan Nilai SAKIP yang berkorelasi langsung terhadap pengukuran kinerja pejabat struktural dimana masing-masing pejabat memiliki kinerja terukur dengan target yang diperjanjikan secara berjenjang dari Eselon III ke Eselon II dan selanjutnya Eselon II dengan Bupati Halmahera Utara. Begitu juga dengan Jabatan Fungsional sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dimana masing-masingnya memiliki kinerja dengan urusan yang berbeda dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dalam Renstra Bappeda yang dicapai melalui kolaborasi tugas dan fungsi masing-masing yang sinergis dalam mengoptimalkan kinerja Bappeda kedepan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta membangun

proses perencanaan, mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah, menata kelembagaan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya sebagaimana seharusnya maka perlu peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Bappeda yang ditunjang dengan panduan standar pelaksanaan kerja masing-masing aparaturnya terutama untuk jabatan fungsional.

2.2.2 Sumber Daya Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan alokasi anggaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dan serapan atau realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020;

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran dan Serapan Anggaran
BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016-2021

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.)	Serapan Anggaran (Rp.)	Prosentase (%)
1.	2017	11.878.340.458,85	9.623.853.269,00	81,02
2.	2018	16.712.905.255,80	11.992.439.356,00	71,76
3.	2019	12.788.878.611,15	9.976.116.080,00	78,01
4.	2020	9.675.239.511,15	6.544.835.349,00	67,65
5.	2021	12.460.277.451,15	8.793.805.221,00	70,57
JUMLAH		63.515.641.288,10	46.931.049.275,00	73,89

Sumber : Sub Bagian Keuangan BAPPEDA, Tahun 2022.

Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan kondisi daerah dan juga kondisi nasional saat itu. Alokasi anggaran pada Tahun 2020 turun sebesar 24,35% dibandingkan alokasi anggaran pada Tahun 2019 sementara alokasi anggaran pada Tahun 2021 naik sebesar 22,35% dibandingkan alokasi anggaran pada Tahun 2020, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 terjadi wabah /

Pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran dari pusat yang ditujukan untuk penanganan pandemi tersebut. Di Tahun 2021 anggaran masih diarahkan untuk penanganan wabah namun Bappeda harus tetap menyelesaikan kegiatan/dokumen yang sempat tertunda di Tahun 2020 karena pembatasan aktifitas, seperti dokumen RTRW dan juga di Tahun 2021 harus menyelesaikan dokumen RPJMD 2021-2026.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi serapan anggaran Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelesaikan program dan kegiatan.

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset)

BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara menempati sebuah kantor yang representatif, dengan luas bangunan sebesar 1.031 M². Kantor BAPPEDA berdiri diatas lahan seluas 2.852 M² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang terletak di kawasan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dan mulai dipergunakan sejak tahun 2008.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Daftar Sarana dan Prasarana BAPPEDA
Kab. Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Pagar Kantor	216	Meter	Baik
2.	Tempat Parkir	1	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda Empat	3	Unit	Baik
4.	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	Baik
5.	Generator Listrik	3	Unit	Baik
6.	Televisi	2	Unit	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
7.	Parabola dan Receiver	1	Set	Baik
8.	CCTV	1	Set	Baik
9.	Sound System	1	Set	Baik
10.	AC Duduk	4	Unit	Baik
11.	AC Biasa	11	Unit	Baik
12.	Kipas Angin	6	Unit	Baik
13.	Kamera Digital	2	Unit	Baik
14.	UPS / Stabilizer	4	Unit	Baik
15.	Komputer PC	4	Unit	Baik
16.	Komputer Laptop	35	Unit	Baik
17.	Printer Biasa	10	Unit	Baik
18.	Printer A3	2	Unit	Baik
19.	Printer Plotter	2	Unit	Baik
20.	Hard Disk External	12	Buah	Baik
21.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Baik
22.	Proyektor / Infocus	4	Unit	Baik
23.	Layar Proyektor (Buatan)	4	Unit	Baik
24.	Papan Data / Peta Citra Kecamatan	29	Set	Baik
25.	GPS	2	Unit	Baik
26.	Brankas	2	Unit	Baik
27.	Handycam	2	Unit	Baik
28.	Meja Kerja Pimpinan	1	Unit	Baik
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon	13	Unit	Baik
30.	Meja Kerja Staff	12	Buah	Baik
31.	Meja Rapat	5	Buah	Baik
32.	Meja Piket	1	Buah	Baik
33.	Kursi Kerja Pimpinan	1	Buah	Baik
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	13	Buah	Baik
35.	Kursi Kerja Staff	12	Buah	Baik
36.	Kursi Rapat	32	Buah	Baik
37.	Kursi Tamu	3	Set	Baik
38.	Lemari Arsip	11	Unit	Baik
39.	Lemari Buku	6	Buah	Baik
40.	Bahan Bacaan / Referensi	6	Paket	Baik
41.	Dispencer	6	Buah	Baik
42.	Alat Dapur Lainnya	1	Set	Baik
43.	Tirai / Sekat	92	Buah	Baik
44.	Tirai / Terali Pengaman	92	Buah	Baik



45.	Tirai / Gorden	92	Buah	Baik
46.	Mesin Potong Rumput	2	Unit	Rusak

Sumber : Pengelola Barang (Asset) Bappeda Tahun 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada perencanaan penyelenggaraan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Untuk urusan perencanaan pembangunan daerah beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi target Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021, dijelaskan sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 serta dokumen Revisinya / Perubahan RPJMD 2016-2021 menindaklanjuti terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017;
- Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026;
- Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahannya Tahun 2016-2022;
- Melaksanakan Musrenbang di tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016-2021;
- Melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017-2021;
- Dalam perencanaan pengelolaan dan penataan Ruang Wilayah BAPPEDA telah menyelesaikan beberapa kegiatan pokok seperti penyelesaian dokumen Peninjauan Kembali (PK) dan Dokumen Laporan Akhir untuk melakukan Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara namun belum dapat menyelesaikan dokumen Perda Revisi RTRW karena terbitnya Permendagri 60 Tahun 2019;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2015-2020;



- h) Koordinasi dan evaluasi triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan DAK Tahun 2016-2021;
- j) Penyusunan dokumen ASB Tahun 2018-2021;
- k) Penyusunan Profil Kabupaten Halmahera Utara;
- l) Penyusunan Dokumen Kajian Kualitas & Kuantitas Sampah di Kota Tobelo, Kajian Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kajian Etnobotani dan Ekowisata di Kawasan Hutan Talaga Lina, Kajian Potensi Komoditas Unggulan untuk Ketahanan Pangan Daerah, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2016-2021 dan Revisi RTRW 2012-2032;
- m) Kegiatan e-planning dan SIPD Perencanaan;
- n) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS;
- o) Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan Revisi Renstra Bappeda Tahun 2016-2021;
- p) Penyusunan Renstra Bappeda 2021-2026;
- q) Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017-2022 dan perubahannya;
- r) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016-2020;
- s) Penyusunan Evaluasi Triwulanan, Semester dan Tahunan Bappeda Tahun 2016-2021;
- t) Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2016-2021;
- u) Bimbingan Teknis Perencanaan;

Kinerja pelayanan BAPPEDA sejak Tahun 2017-2021 yang dipaparkan dalam pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini;



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Presentase Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	-	-	-	80%	80%	93%	95%	98%	92,29 %	92,32 %	97,54 %	98,54 %	96,01 %	115,3	115,4	104,8 8	103,7 2	97,97 %
2.	Presentase usulan hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD	-	-	-	10%	25%	35%	80%	85%	35%	46,56 %	58,33 %	49,31 %	24 %	350	186,2 4	166,6 7	61,63	28,24 %
3.	Presentase Pencapaian Target Perencanaan PD minimal 80%	-	-	-	75%	75%	80%	85%	95%	72,42 %	79,59 %	91,84 %	43,14 %	97,96 %	96,56	106,1 2	114,8 0	50,75	103,1 1 %
4.	Zero Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan di Bappeda	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Nilai SAKIP Bappeda	-	-	-	31	35	75	78	80	32,30	74,67	83,06	74,71	57,26	109,1 9	213,3 4	110,7 5	95,78	71,58
6.	Presentase Penyediaan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Halmahera Utara yang ditetapkan dengan Perda	-	-	-	30%	70%	100%	100%	100%	30%	70%	80%	80%	0%	100	100	80%	80%	-

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan Tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk target yang tercapai ada pada Indikator sasaran;
 - a. Presentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, dimana ada peningkatan pencapaian bahkan melebihi target yang ditetapkan, faktor yang mempengaruhi adalah karena Bappeda tetap berupaya mengawal konsistensi perencanaan dengan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan serta melakukan fungsi pembinaan terhadap Perangkat Daerah. Sekalipun demikian, target yang ditetapkan belum 100% karena tahapan / proses perencanaan yang berjenjang memakan waktu yang cukup panjang, regulasi tentang perencanaan yang dapat terus diperbaharui, dinamika kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, serta kapasitas sumberdaya aparatur perencana yang belum optimal dapat membuat hasil akhir dari sebuah proses perencanaan rentan terhadap inkonsisten sehingga dalam penentuan target masih dibawah 100%. Realisasi Tahun 2017 sebesar 92,29%, Tahun 2018 sebesar 92,23%, Tahun 2019 sebesar 97,54%, Tahun 2020 sebesar 98,54%, dan Tahun 2021 sebesar 96,01%. Dengan rata-rata realisasi dalam 5 tahun sebesar 95,32 %.
 - b. Zero Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan di Bappeda, indikator ini untuk mengukur pengelolaan keuangan di Bappeda dimana tidak ada temuan kerugian dari Tahun 2017 sampai 2021.
- 2) Untuk target yang belum tercapai ada pada Indikator sasaran;
 - a. Presentase usulan hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD, untuk 3 tahun pertama (2017 sampai 2019) indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan, namun untuk Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena pada perencanaan di Perangkat Daerah masing-masing sudah ada

pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya sehingga sebagian besar usulan tidak dapat diakomodir pelaksanaannya. Selain itu usulan yang disampaikan belum selaras dengan prioritas pada tahun perencanaan. Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan dengan prioritas pembangunan dalam penyusunan perencanaan maupun mengakomodir usulan hasil musrenbang, saat ini sudah diterapkan penggunaan aplikasi SIPD yang memuat inputan semua tingkatan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan sehingga diharapkan pengusulan dari desa/kecamatan akan diverifikasi sesuai prioritas, jadi tidak asal mengusul kegiatan.

- b. Presentase Pencapaian Target Perencanaan PD minimal 80 % , Untuk Tahun 2018 dan 2019 indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan, namun untuk Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi, penurunan capaian kinerja indikator ini adalah karena Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah pusat me-refocusing anggaran dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga adanya efisiensi anggaran di masing-masing perangkat daerah serta penerapan protokol kesehatan yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Realisasi Tahun 2017 sebesar 72,42%, Tahun 2018 sebesar 79,59%, Tahun 2019 sebesar 91,84%, Tahun 2020 sebesar 43,14%, dan Tahun 2021 sebesar 97,96%. Dengan rata-rata realisasi dalam 5 tahun sebesar 76,99 % .
- c. Nilai SAKIP Bappeda, untuk 3 tahun pertama (2017 sampai 2019) indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan, namun untuk Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan realisasi, ini disebabkan karena belum optimalnya penyiapan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian SAKIP sehingga terjadi penurunan nilai realisasi. Diharapkan untuk pencapaian yang lebih baik kedepan adalah dengan

menyiapkan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian lebih awal sehingga tepat waktu dalam penyajian dan penyampaian.

- d. **Presentase Penyediaan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Halmahera Utara** yang ditetapkan dengan Perda, indikator ini untuk mengukur presentase penyediaan dokumen Perda Revisi RTRW dengan akumulasi dari tahapan : (a) dengan target 30% dari keseluruhan tahapan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap dokumen RTRW untuk menghasilkan rekomendasi dokumen RTRW masih relevan untuk digunakan atau harus direvisi dan sudah terlaksana pada Tahun 2017; (b) dengan target 40% dari keseluruhan tahapan untuk melakukan revisi (penyusunan) rencana tata ruang sesuai rekomendasi dokumen PK untuk melakukan revisi dokumen RTRW dengan melaksanakan penyediaan dokumen Laporan Akhir RTRW yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018; (c) dengan target 30% dari keseluruhan tahapan untuk melaksanakan penyediaan Perda Revisi RTRW pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 belum dapat terpenuhi sesuai target 1 Dokumen yang diharapkan. Namun akumulasi capaian IKU ini sesuai capaian program yang dilaksanakan adalah sebesar 80 % karena dokumen Revisi RTRW sudah tersedia hanya saja belum dapat diperdakan. Faktor yang mempengaruhi adalah karena Kondisi keuangan daerah serta Pandemi Covid-19. sehingga Persetujuan Substantif (Persub) ke Provinsi dan ke pusat dengan kementerian terkait tidak dapat dilakukan. Di Tahun 2021, sesuai arahan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nomenklatur penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak Langsung										
Gaji dan Tunjangan	1.523.738.577,68	1.434.545.256,85	1.645.757.255,80	1.808.449.611,15	2.184.449.611,15	1.284.802.461,00	1.414.179.874,00	1.624.536.379,00	1.808.449.609,10	2.097.280.660,00
Tambahan Penghasilan	591.720.000	861.530.000	3.091.850.000	2.607.700.000	2.322.000.000	535.413.909	632.850.000	2.291.408.476	2.457.675.007,9	1.910.500.000
Belanja Langsung										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	155.400.000	108.225.000	128.745.000	148.320.000	138.250.000	141.720.000	96.173.500	124.009.000	120.120.500	110.175.500
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik	56.000.000	57.300.000	68.000.000	71.800.000	86.920.000	39.664.214	29.766.126	37.300.411	41.267.854	41.025.740
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	159.540.000	159.540.000	191.004.000	215.360.000	280.330.000	121.505.706	132.969.792	149.470.704	139.052.294	143.780.505
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.586.000	43.730.000	47.556.000	54.930.000	47.620.000	39.785.000	37.688.000	41.311.500	47.205.500	39.522.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000	14.500.000	28.000.000	30.250.000	32.000.000	17.005.000	12.315.000	27.650.000	26.435.000	10.443.636
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.022.000	40.612.000	73.079.500	75.999.000	79.500.000	37.335.000	27.782.000	65.114.045	58.624.500	40.356.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	54.000.000	54.000.000	58.400.000	60.750.000	58.000.000	37.195.200	52.428.000	46.534.000	17.740.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.170.000	6.600.000	16.565.000	14.650.000	21.000.000	7.525.000	5.390.000	11.435.500	2.346.000	1.294.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.840.000	477.241.202	657.020.000	146.100.000	210.454.900	243.277.750	420.300.000	354.025.000	45.043.020	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	42.000.000	47.700.000	72.000.000	74.200.000	46.440.000	39.174.000	33.913.000	22.350.000	16.430.000	10.780.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	24.000.000	24.000.000	60.000.000	72.000.000	84.000.000	20.000.000	16.370.600	32.886.100	44.008.500	20.826.500



Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	366.000.000	592.350.000	570.000.000	382.250.000	152.000.000	216.140.000	587.056.852	539.026.067	381.819.727	121.858.911
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	50.000.000	329.500.000	75.000.000	150.000.000	25.000.000	35.000.000	37.500.000	-	25.270.000
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	1.013.000.000	181.603.500				627.000.000	149.000.000			
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor (Lanjutan)		329.350.000	29.500.000	14.900.000			329.350.000	29.500.000	149.000.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	24.000.000	21.000.000	34.000.000			24.000.000	21.000.000	34.000.000		
Program Peningkatan Kap. Sumber Daya Aparatur										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	494.000.000	296.000.000	643.100.000	180.000.000	-	411.988.000	295.329.600	640.674.414	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	7.220.000	13.495.000	23.470.000	18.755.000	13.250.000	7.220.000	13.495.000	23.470.000	16.355.000	5.725.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	31.660.000	25.692.000				31.660.000	25.692.000			
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	48.119.000	32.985.000				48.119.000	15.725.000			
Penyusunan RKPD & Renja SKPD	413.778.500					295.830.000				
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan		25.390.000	3.1840.000	18.435.000	14.750.000		12.940.000	29.665.000	8.475.000	5.125.000
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan		33.515.000					33.515.000			
Penyusunan Anjab/ABK Badan		31.320.000					11.500.000			
Penyusunan Laporan Keuangan			70.000.000	35.880.000	19.700.000			31.100.000	20.580.000	5.425.000
Program Perencanaan Tata Ruang										
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK & RTBL	551.050.000					0				
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang										



Revisi Rencana Tata Ruang	300.160.000		1.689.647.500	477.200.000		0		994.671.545	450.472.727	
PK & Revisi Rencana Tata Ruang (Revisi RTRW Halmahera Utara)		382.775.000					161.490.800			
Penetapan Perda Revisi RTRW		382.775.000		575.050.000	293.850.000		0		325.502.653	6.560.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang										
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten / Kota	316.700.000					161.316.000				
Program Pengembangan Data / Informasi										
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	378.601.000					376.020.000				
Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	351.480.000	125.830.000	162.970.000		78.650.000	257.396.000	82.280.000	47.270.000		0
Penyusunan Profil Daerah	290.425.000		233.850.000	160.000.000		280.426.000		40.000.000	160.000.000	
Penyusunan Dokumen Capaian Pembangunan Daerah	543.450.000					449.050.000				
Penyusunan Standar Biaya & Analisis Standar Belanja			318.870.000	163.275.000	120.950.000			157.813.828	78.822.400	3.150.000
Koordinasi Pengolah Data SKPD		321.135.000	186.550.000				105.961.000	156.876.352		
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan										
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	252.220.000		209.920.000	135.470.000	29.350.000	91.320.000		40.111.356	0	0
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh										
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	302.450.000					0				
Program Kerjasama Pembangunan										
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Lintas Provinsi, Kabupaten/Kota	504.110.000					498.833.000				
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Lembaga	0					0				



Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Ranperda Penerapan e-Government	244.420.000					210.339.000				
Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana Induk Penerapan Teknologi Informasi	0					0				
Fasilitasi Pelaksanaan e-Budgeting dan e-Surat	169.645.000					124.358.000				
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar										
Koordinasi Lintas Sektor Identifikasi & Penanggulangan Permasalahan Pembangunan Daerah	253.530.000					251.878.000				
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan		196.510.000	192.003.500	145.353.500			133.099.800	45.000.000	0	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah										
Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	205.436.500		230.542.500	230.431.500	75.800.000	205.186.500		167.145.500	102.362.500	41.361.511
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting dan e-Surat (Lintas SKPD)										
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting/e-Planing (Lintas SKPD)		170.180.000					37.730.000			
Bimbingan Teknis Penyusunan RENJA SKPD		201.401.500					196.268.300			
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting/e-Planing		763.500.000					610.702.500			
Penetapan Perda e-Budgeting		-					-			
Bimbingan Teknis Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan		233.200.000					227.176.500			
Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang										
Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	1.338.150.000	896.970.000	1.583.800.000	1.402.350.000	988.075.000	1.335.479.500	889.391.350	1.459.927.404	1.298.702.760	698.583.000
Penetapan RPJPD	268.330.000		635.575.000			251.807.000		218.547.503		
Penetapan RPJMD	936.280.000			431.975.000		801.773.000			368.317.339	
Penetapan RKPD	459.250.000	452.000.000	517.350.000	493.300.000	368.450.000	351.725.000	433.547.500	453.847.848	422.859.057	280.295.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	250.350.000	285.950.000	243.700.000	238.500.000	152.950.000	248.635.000	285.758.000	203.092.000	238.460.230	151.683.286



Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	537.350.000	301.620.000	305.620.000	311.535.000	325.000.000	484.730.000	208.500.000	264.320.000	143.041.500	145.680.000
Koordinasi Penyusunan RAP Badan Serta Penyusunan & Penetapan KUA/PPAS	691.650.000	717.050.000	591.050.000	508.900.000	324.930.000	594.419.000	604.653.500	445.050.000	434.500.000	296.546.000
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	150.455.000		199.740.000	87.720.000	41.100.000	148.242.000		103.377.007	24.287.500	10.622.600
Koordinasi Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD & Renstra Badan	260.995.000					127.295.000				
Koordinasi Penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD & Renja Badan	250.520.000					115.785.000				
Koordinasi Sinkronisasi RPJMD Kabupaten & RPJMD Desa	313.500.000					0				
Expose Pembangunan Daerah Akhir Tahun	545.050.000	382.770.000				401.950.000	294.070.000			
Evaluasi, Review & Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	200.520.000	143.220.000	156.720.000	87.720.000	65.080.000	199.307.000	81.918.000	4.699.999	35.745.000	16.550.000
Revisi RPJMD (Penyusunan & Penetapan Dokumen RPJMD)		621.125.000					352.773.000			
Pelaksanaan e-Planning			485.080.000	260.340.000	28.700.000			453.735.333	96.250.000	0
Penyusunan Dokumen RAD SDG's										
Penyusunan rancangan RPJMD					452.975.000					164.525.000
Pelaksanaan e-Musrenbang					42.200.000					0
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	360.500.000	77.960.000	113.860.000	95.710.000	27.695.000	345.500.000	68.237.638	74.502.528	17.925.000	0
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya										
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial & Budaya	455.500.000	77.960.000	120.860.000	100.710.000	32.445.000	336.000.000	61.118.376	76.137.250	39.030.400	0
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam										
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Di Bidang Prasarana Wilayah	120.870.000	78.260.000	143.560.000	120.810.000	38.525.000	0	60.529.705	93.342.037	0	0
Koordinasi Kegiatan Litbang Lintas Sektor & Daerah	179.950.000					40.150.000				
Koordinasi Revisi Dokumen Perencanaan PPSP (Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan)	204.875.500					98.806.500				
PANSIMAS (Program Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat)	205.683.500	172.925.000	167.425.000	136.025.000	0	104.983.500	33.298.142	89.861.800	17.124.400	0



Roadshow Bupati/Wakil Bupati	792.028.500					0				
Program Perencanaan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan										
Pemantauan & Pelaporan Pelaksanaan Program Nasional, DAK & Dana Dekonsentrasi	192.140.000	313.775.000	359.225.000	389.025.000	245.100.000	148.500.000	268.852.614	204.249.470	293.291.102	91.400.000
J U M L A H	16.919.960.500	11.878.340.458,85	16.712.905.255,8	12.788.878.611,15	9.675.239.511,15	11.493.158.670	9.623.853.269,00	11.992.439.356	9.976.116.080	6.544.085.349



Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung							
Gaji dan Tunjangan	84,32%	98,58%	98,71%	100%	96,01%	132.142.206,69	162.495.639,8
Tambahan Penghasilan	90,48%	73,46%	74,11%	94,25%	82,28%	346.056.000,00	275.017.218,2
Belanja Langsung							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91,20%	88,86%	96,32%	80,99%	79,69%	(3.430.000)	(6.308.900)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik	70,83%	51,95%	54,85%	57,48%	47,20%	6.184.000	272.305,2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	76,16%	83,35%	78,26%	64,57%	51,29%	24.158.000	4.454.959,8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	91,28%	86,18%	86,87%	85,94%	82,99%	806.800	(52.600)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	94,47%	84,93%	98,75%	87,39%	32,64%	2.800.000	(1.312.272,8)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	93,29%	68,41%	89,10%	77,14%	50,76%	7.895.600	604.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82,86%	68,88%	97,09%	79,68%	29,20%	(1.850.000)	(8.052.000)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82,06%	81,67%	69,03%	16,01%	6,16%	2.366.000	(1.246.100)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,43%	88,07%	53,88%	30,83%	14,25%	(23.277.020)	(42.655.550)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	93,27%	71,10%	31,04%	22,14%	23,21%	888.000	(5.678.800)
Penyediaan Makanan dan Minuman	83,33%	68,21%	54,81%	61,12%	24,79%	12.000.000	165.300
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	59,05%	99,11%	94,57%	99,89%	80,17%	(42.800.000)	(18.856.217,8)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12,50%	70,00%	11,38%	0,00%	16,85%	(10.000.000)	54.000
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	61,90%	82,05%	-	-	-	(202.600.000)	(125.400.000)
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor (Lanjutan)	-	100%	100%	100%	-	-	-



Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	100%	100%	-	-	(4.800.000)	(4.800.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83,40%	99,77%	99,62%	0,00%	-	(98.800.000)	(82.397.600)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	100%	100%	100%	87,20%	43,21%	1.206.000	(299.000)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%	-	-	-	(6.332.000)	(6.332.000)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	47,67%	-	-	-	(9.623.800)	(9.623.800)
Penyusunan RKPD & Renja SKPD	71,49%	-	-	-	-	(82.755.700)	(59.166.000)
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan	-	50,96%	93,17%	45,97%	34,75%	2.950.000	1.025.000
Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan	-	100%	-	-	-	-	-
Penyusunan Anjab/ABK Badan	-	36,72%	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	44,43%	57,36%	27,54%	3.940.000	1.085.000
Program Perencanaan Tata Ruang							
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK & RTBL	0,00%	-	-	-	-	(110.210.000)	-
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-
Revisi Rencana Tata Ruang	0,00%	-	58,87%	94,40%	-	(60.032.000)	-
PK & Revisi Rencana Tata Ruang (Revisi RTRW Halmahera Utara)	-	42,19%	-	-	-	-	-
Penetapan Perda Revisi RTRW	-	0,00%	-	56,60%	2,23%	58.770.000	1.312.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten / Kota	50,94%	-	-	-	-	(63.340.000)	(32.263.200)



Program Pengembangan Data / Informasi							
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	99,32%	-	-	-	-	(75.720.200)	(75.204.000)
Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	73,23%	65,39%	29,01%	-	0,00%	(54.566.000)	(51.479.200)
Penyusunan Profil Daerah	96,56%	-	17,10%	100%	-	(58.085.000)	(56.085.200)
Penyusunan Dokumen Capaian Pembangunan Daerah	82,63%	-	-	-	-	(108.690.000)	(89.810.000)
Penyusunan Standar Biaya & Analisis Standar Belanja	-	-	49,49%	48,28%	2,60%	24.190.000	630.000
Koordinasi Pengolah Data SKPD	-	33,00%	84,09%	-	-	-	-
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan							
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	36,21%	-	19,11%	0,00%	0,00%	(44.574.000)	(18.264.000)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh							
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	0,00%	-	-	-	-	(60.490.000)	-
Program Kerjasama Pembangunan							
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Lintas Provinsi, Kabupaten/Kota	98,95%	-	-	-	-	(100.822.000)	(99.766.600)
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Ranperda Penerapan e-Government	86,06%	-	-	-	-	(48.884.000)	(42.067.800)
Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana Induk Penerapan Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan e-Budgeting dan e-Surat	73,30%	-	-	-	-	(33.929.000)	(24.871.600)



Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar							
Koordinasi Lintas Sektor Identifikasi & Penanggulangan Permasalahan Pembangunan Daerah	99,35%	-	-	-	-	(50.706.000)	(50.375.600)
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan	-	67,73%	23,44%	0,00%	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							
Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	99,88%	-	72,50%	44,42%	54,57%	(25.927.300)	(32.764.997,8)
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting dan e-Surat (Lintas SKPD)	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting/e-Planing (Lintas SKPD)	-	22,17%	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Penyusunan RENJA SKPD	-	97,45%	-	-	-	-	-
Pelatihan Aplikasi e-Budgeting/e-Planing	-	79,99%	-	-	-	-	-
Penetapan Perda e-Budgeting	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	-	97,42%	-	-	-	-	-
Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	99,80%	99,16%	92,18%	92,61%	70,70%	(70.015.000)	(127.379.300)
Penetapan RPJPD	93,84%	-	34,39%	-	-	(53.666.000)	(50.361.400)
Penetapan RPJMD	85,63%	-	-	85,26%	-	(187.256.000)	(160.354.600)
Penetapan RKPD	76,59%	95,92%	87,73%	85,72%	76,07%	(18.160.000)	(14.286.000)
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	99,31%	99,93%	83,34%	99,98%	99,17%	(19.480.000)	(19.390.343)
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	90,21%	69,13%	86,49%	45,92%	44,82%	(42.470.000)	(67.810.000)
Koordinasi Penyusunan RAP Badan Serta Penyusunan & Penetapan KUA/PPAS	85,94%	84,33%	75,30%	85,38%	91,26%	(73.344.000)	(59.574.600)



Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	98,53%	-	51,76%	27,69%	25,85%	(21.871.000)	(27.523.880)
Koordinasi Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD & Renstra Badan	48,77%	-	-	-	-	(52.199.000)	(25.459.000)
Koordinasi Penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD & Renja Badan	46,22%	-	-	-	-	(50.104.000)	(23.157.000)
Koordinasi Sinkronisasi RPJMD Kabupaten & RPJMD Desa	0,00%	-	-	-	-	(62.700.000)	-
Expose Pembangunan Daerah Akhir Tahun	73,75%	76,83%	-	-	-	(109.010.000)	(80.390.000)
Evaluasi, Review & Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	99,40%	57,20%	3,00%	40,75%	25,43%	(27.088.000)	(36.551.400)
Revisi RPJMD (Penyusunan & Penetapan Dokumen RPJMD)	-	56,80%	-	-	-	-	-
Pelaksanaan e-Planning	-	-	93,54%	36,97%	0,00%	5.740.000	-
Penyusunan Dokumen RAD SDG's	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan rancangan RPJMD	-	-	-	-	36,32%	90.595.000	32.905.000
Pelaksanaan e-Musrenbang	-	-	-	-	0,00%	8.440.000	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	95,84%	87,53%	65,43%	18,73%	0,00%	(66.561.000)	(69.100.000)
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya							
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial & Budaya	73,77%	78,40%	63,00%	38,76%	0,00%	(84.611.000)	(67.200.000)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam							
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Di Bidang Prasarana Wilayah	0,00%	77,34%	65,02%	0,00%	0,00%	(16.469.000)	-
Koordinasi Kegiatan Litbang Lintas Sektor & Daerah	22,31%	-	-	-	-	(35.990.000)	(8.030.000)
Koordinasi Revisi Dokumen Perencanaan PPSP (Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan)	48,23%	-	-	-	-	(40.975.100)	(19.761.300)



PANSIMAS (Program Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat)	51,04%	19,26%	53,67%	12,59%	-	(41.136.700.)	(20.996.700)
Roadshow Bupati/Wakil Bupati	0,00%	-	-	-	-	(158.405.700)	-
Program Perencanaan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan							
Pemantauan & Pelaporan Pelaksanaan Program Nasional, DAK & Dana Dekonsentrasi	77,29%	85,68%	56,86%	75,39%	37,29%	10.592.000	(11.420.000)
Jumlah	67,93%	78,49%	71,76%	78,01%	67,64%	(1.448.944.198)	(989.814.664)

Untuk Tahun 2021 dibuatkan tabel terpisah karena program dan kegiatan didalam dokumen perencanaan tahunan daerah maupun perangkat daerah telah menyesuaikan dengan nomenklatur baru sesuai arahan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana nomenklatur program dan kegiatan sudah dipetakan turunannya sampai ke sub kegiatan, kemudian dimutakhirkan lagi terakhir dengan terbitnya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dimana sub kegiatan sudah dipetakan dengan indikator keluarannya masing-masing.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2021	Rata - Rata Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.173.500	675.000	8,26%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	899.500	117.000	13,01%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	899.500	117.000	13,01%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	899.500	234.000	26,01%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	899.500	-	0,00%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.372.200	909.000	26,96%	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.749	1.269.000	31,44%	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.576.603	4.899.820.569	90,64%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.665.500	-	0,00%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.638.800	2.240.000	25,93%	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	363.484.000	231.246.765	63,62%	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	20.999.450	1.210.000	5,76%	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.544.300	63.600.000	28,45%	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.625.000	8.875.000	14,64%	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.400.000	22.763.000	28,31%	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	10.630.000	44,29%	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.740.000	70.410.287	27,64%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	161.523.830	133.032.000	82,36%	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.200.000	38.964.582	45,73%	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000	6.350.000	30,24%	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.398.581	82.989.000	51,10%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.903.965	127.886.668	53,98%	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.999.000	-	0,00%	-	-



PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>					
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	17.589.999	-	0,00%	-	-
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	850.376.665	667.490.000	78,49%	-	-
Pelaksanaan Konsultasi Publik	331.607.500	107.171.000	32,32%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	175.082.499	78.481.500	44,83%	-	-
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	640.364.499	562.391.500	87,82%	-	-
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	681.654.999	533.609.000	78,28%	-	-
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	1.019.108.281	706.419.350	69,32%	-	-
<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.175.000	-	0,00%	-	-
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	93.967.500	-	0,00%	-	-
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	38.942.099	-	0,00%	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	557.693.832	399.064.000	71,56%	-	-
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.409.000	4.500.000	12,36%	-	-



Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.600.000	4.915.000	64,67%	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.133.000	-	0,00%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	63.311.800	3.990.000	6,30%	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.474.000	-	0,00%	-	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.600.000	-	0,00%	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.382.950	-	0,00%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	62.774.700	-	0,00%	-	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.384.500	2.500.000	5,90%	-	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.900.000	3.475.000	31,88	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.315.000	-	0,00%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	72.417.100	3.500.000	4,83%	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.526.000	-	0,00%	-	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.600.000	-	0,00%	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.202.750	-	0,00%	-	-



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.613.500	-	0,00%	-	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.261.000	4.500.000	15,92%	-	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.900.000	4.960.000	41,68%	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.373.950	-	0,00%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	204.857.450	3.500.000	1,71%	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.865.000	-	0,00%	-	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.800.000	-	0,00%	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.319.750	-	0,00%	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	77.813.650	-	0,00%	-	-
Jumlah	12.460.277.451	8.793.805.221	70,57%	-	-

Perlu disampaikan bahwa pada Tabel 2.10 diatas, nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang sudah digunakan untuk dilaksanakan di Tahun 2021 sebagian besar dari sub kegiatannya tidak dapat dilihat rata-rata pertumbuhannya disebabkan karena nomenklatur yang tidak lagi sama dengan nomenklatur di tahun-tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2016-2021).

Sementara ratio antara realisasi dan anggaran di Tahun 2016 sampai Tahun 2021 dapat dikatakan baik karena rata-ratanya berada pada posisi

72,40%. Ratio tertinggi sebesar 78,49% di Tahun 2017 dan terendah sebesar 67,64% di Tahun 2020. Ratio terendah di Tahun 2020 terjadi karena Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan me-refocusing anggaran untuk menangani wabah tersebut disamping kebijakan mengenai pembatasan kerumunan (social distancing) menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bappeda Kabupaten Halmahera Utara. Tantangan kedepan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak pesat sebagai konsekuensi perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang tentunya berimplikasi pula terhadap kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA menjadi lebih kompleks dengan tuntutan terhadap kualitas perencanaan yang lebih baik, dokumen perencanaan yang selaras, sinkron dan sinergis dengan provinsi sampai ke pusat juga selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BAPPEDA pada lima tahun mendatang.

Tantangan bagi pelayanan Bappeda antara lain:



1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perencanaan;
2. Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
3. Belum konsisten perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lainnya;
5. Regulasi / kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah menuntut perencanaan yang fleksibel dan tetap selaras;
6. Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai;
7. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan;
8. Perlunya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai.
9. Pandemi Covid yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Halmahera Utara dari Tahun 2020 sampai sekarang;

Sementara peluang yang dapat dimanfaatkan Bappeda kedepan adalah:

1. Etos kerja aparatur ;
2. Memiliki lingkungan kerja yang cukup kondusif dan nyaman;
3. Meningkatnya kesadaran PD mengenai perencanaan yang berkualitas;
4. Adanya regulasi tentang perencanaan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda.;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun non-formal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana;
6. Tersedianya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
7. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Bappeda;

BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Dinamika pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi sesuai kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini menjadikan proses perencanaan berkembang menurut prioritas program yang dituntut harus selaras antara pusat dan daerah baik provinsi sampai kabupaten/kota yang dijabarkan lewat kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai kewenangannya. Dalam upaya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut Bappeda selaku unsur perencana di daerah perlu berbenah untuk mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan perencanaan yang konsisten, aspiratif, sinergis, dan berkualitas. Dalam upaya pembenahan kedepan, teridentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat kinerja yang menjadi permasalahan bagi pelayanan BAPPEDA.

Identifikasi permasalahan khususnya untuk urusan perencanaan yang dikemukakan pada Bab IV dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Belum konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan; serta
2. Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART.

Masalah diatas merupakan permasalahan pelayanan Bappeda yang kemudian merujuk ke satu masalah pokok yaitu belum optimalnya tata kelola pengendalian perencanaan yang harus ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Bappeda

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya Tata Kelola Pengendalian Perencanaan	Belum konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan
			Kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah
			Belum optimalnya analisis data dan informasi
			Belum efektifnya proses pengendalian perencanaan
			Minimnya kapasitas SDM aparatur perencanaan
		Masih kurangnya capaian target perencanaan	Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode / asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan BAPPEDA di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor/PD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Kurangnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

4. Belum efektifnya pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;
5. Perlunya peningkatan kualitas maupun kuantitas aparatur perencana di Bappeda maupun pada Perangkat Daerah lainnya, pemenuhan operasional perkantoran, peralatan dan perlengkapan serta sarana prasarana penunjang yang memadai dalam meningkatkan kinerja aparatur;
6. Belum efektifnya fungsi pembinaan perencanaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui
Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam
Kebersamaan Yang Berkeadilan”

Makna yang terkandung dalam Visi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap



individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas BAPPEDA terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi BAPPEDA berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu: “Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan” dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 4 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Inovasi Daerah” serta Sasaran Daerah ke 7 yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan” dengan indikator kinerja “Peningkatan Indeks Daerah-basis poin per tahun”. Sasaran Daerah ke 7 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (cascade) ke Sasaran Strategis Bappeda (Sub Sasaran 37) yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah” yang kemudian diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yaitu “Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah” dan “Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dan Pendorong dalam pelayanan Bappeda, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

VISI: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan				
NO.	MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH / WAKL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Misi IV : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan			
	Program : Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum optimal pencapaian target perencanaan perangkat daerah	Minimnya kapasitas SDM aparatur perencana serta belum efektifnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan evaluasi.	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya. Fungsi Bappeda sebagai pembinaan perencanaan pembangunan di daerah.
			Belum optimalnya analisis data dan informasi	Sumberdaya aparatur Bappeda
			Belum efektifnya proses pengendalian perencanaan	Tugas pokok dan fungsi Bappeda, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem perencanaan
	Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum sinkronnya perencanaan secara berjenjang	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem perencanaan
			Kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah	Tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur perencanaan.
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kapasitas SDM serta peralatan, perlengkapan kantor dan sarpras penunjang belum memadai.	Minimnya kapasitas SDM aparatur perencana	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.
			Belum optimalnya Peralatan dan perlengkapan kantor serta sarpras penunjang.	Komitmen pimpinan serta anggaran untuk meningkatkan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarpras penunjang guna peningkatan kinerja aparatur Bappeda.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara.

3.3.1. Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berkualitas : 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan / pedoman bagi Kementerian / Lembaga / Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah;

3) Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi kedepan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappenas menentukan 2 (dua) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas, maka Bappeda Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPPENAS	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Perencanaan pembangunan di daerah yang belum sinergis dan konsisten.	Kapasitas SDM aparatur, pengendalian perencanaan belum efektif.	Adanya Perbup Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara; Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana; Banyaknya institusi pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah; Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan perencanaan pembangunan di daerah.
2.	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Belum efektifnya proses pengendalian perencanaan	Proses pengendalian yang belum optimal sesuai rencana yang disusun dan waktu yang ditetapkan.	Tugas pokok dan fungsi Bappeda, komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem perencanaan serta regulasi tentang pengendalian dan pengawasan.
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Masih ada ego sektoral	Minimnya SDM aparatur perencana dengan kapasitas dan kuantitas yang memadai.	Adanya Perbup Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara; Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan didukung oleh kapabilitas SDM	Tupoksi BAPPEDA belum sesuai dengan Permendagri 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kab/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Revisi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kab Halmahera Utara masih dalam proses.	Komitmen Kepala Daerah untuk melanjutkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara.

Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 :

1. Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya Perencanaan Kinerja Bappeda.

Berdasarkan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka Bappeda Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda
berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPPEDA PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya koordinasi lintas PD maupun lembaga non pemerintah lainnya.	Intensitas kerja yang tinggi, belum dibrengi dengan kualitas dan kuantitas aparatur yang optimal.	Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal dan stakeholder. Berkembangnya sistem informasi berbasis internet yang dapat maksimalkan untuk perencanaan;
2.	Meningkatnya Perencanaan Kinerja Bappeda	Belum optimalnya pengendalian perencanaan.	Proses pengendalian yang belum optimal berjalan sesuai rencana yang disusun dan waktu yang ditetapkan.	Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk Dokumen Revisi RTRW sampai pada telah disusunnya Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 masih dalam proses penetapan perda. Secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

2.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, maka pasal 2 Perda Nomor 09 Tahun 2012 mengatakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk :

“Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.” Hal ini yang menjadi perhatian Bappeda dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

2.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan pengaruh pembangunan tidak hanya dari internal Kabupaten Halmahera Utara sendiri, tetapi juga akan mendapatkan pengaruh pembangunan dari kebijakan yang lebih luas yaitu dalam skala nasional dan provinsi yang dialokasikan di daerah ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipakai adalah KLHS-RPJMD untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian KLHS terhadap penapisan isu-isu pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, maka rekomendasi kebijakan strategis yang penting untuk ditindaklanjuti Bappeda dalam meminimalkan permasalahan dikemudian hari adalah sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan dan jasa ekosistem pendukung umumnya masih mencukupi, namun perlu dikelola dengan bijaksana guna keberlangsungan lingkungan hidup;
2. Dari hasil identifikasi indikator dan analisa masalah dalam pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan diperoleh isu pembangunan berkelanjutan KLHS-RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai prioritas: (1) Kerentanan bencana alam; (2) Degradasi

lingkungan; (3) Pencemaran lingkungan; (4) Kekurangan pelayanan infrastruktur; (5) Rendahnya kontribusi sektor ekonomi; dan (6) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencana pembangunan berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Identifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk 5 (lima) tahun kedepan, Bappeda Kabupaten Halmahera Utara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tantangan) dalam pengembangan pelayanannya yang diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Lingkungan Internal

a. Kekuatan (strength)

- (1) Komitmen dan etos kerja aparatur;
- (2) Memiliki sarana prasarana pendukung dasar;
- (3) Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan cukup nyaman;
- (4) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

b. Kelemahan (weakness)

- (1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perencanaan;
- (2) Sarana prasarana pendukung IT belum memadai dalam menunjang pekerjaan;
- (3) Rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- (4) Belum efektifnya proses pengendalian perencanaan;
- (5) Belum optimalnya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff di BAPPEDA sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.

3.5.2 Lingkungan Eksternal

a. Peluang (opportunity)

- (1) Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Bappeda.
- (3) Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah.



- (4) Banyaknya pusat pendidikan dan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- (5) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan.

b. Ancaman (threats)

- (1) Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan selaras;
- (2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- (3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai;
- (4) Belum optimalnya penganggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal.
- (5) Tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan yang merata serta informasi pembangunan yang mudah diakses.
- (6) Ancaman Pandemi Covid yang masih berlangsung.

Isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

- 1. Belum optimalnya peran BAPPEDA dalam fungsi koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas;
- 2. Belum optimalnya efektifitas pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- 3. Belum optimalnya ketersediaan data/informasi serta analisis perencanaan yang berkualitas;



4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur BAPPEDA;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan;
6. Belum optimalnya peralatan dan perlengkapan kantor serta sarpras penunjang guna peningkatan kinerja aparatur Bappeda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam hal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, terukur dan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Bappeda yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : *Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.*

Sasaran I : Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.

Indikator Sasaran : 1. *Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah;*
2. *Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.



Indikator Sasaran : 1. *Nilai SAKIP Bappeda*;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	0,9	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
		Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90%	95%	95%	95%	95%	95%
			Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP BAPPEDA	75	77	79	82	85	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta peningkatan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan;
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memantapkan keselarasan dokumen perencanaan secara berjenjang;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor;
4. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/informasi penyusunan dokumen perencanaan;

5. Melaksanakan pengendalian perencanaan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
6. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya perencana;
7. Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran, Melaksanakan penyediaan peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai.

5.3. Konsistensi dengan Visi & Misi RPJMD

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan.			
MISI IV : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan
			Memfaatkan Teknologi Informasi dalam memantapkan keselarasan dokumen perencanaan secara berjenjang
			Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor
			Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/informasi penyusunan dokumen perencanaan
		Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah	Melaksanakan pengendalian perencanaan serta monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta peningkatan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai	Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya perencana
			Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, perlu diwujudkan dengan langkah-langkah kongkrit lewat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda serta pendanaannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada perencanaan jangka menengah Bappeda, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor



- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.3 Pengadaan Mebel
 - 1.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 2.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 2.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 2.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 2.2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



- 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA



3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur

3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan

3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 sampai Tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat t Daerah Penanggu ng-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	0,9	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96												
						Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	96,01	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					
						Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	97,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				
						Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	72,72%	85%	4.426.562.873	90%	4.676.337.523	90%	4.746.118.829	90%	5.321.173.801	90%	5.714.612.950	90%	6.410.316.068	90%	31.295.122.044	Bid Perencana an & Bid Pengendal ian	Dlm & Luar Daerah			
						Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	81,69%	85%		90%	1.558.779.174,33	90%	1.582.039.609,67	90%	1.773.724.600,33	90%	1.904.870.983,33	90%	2.136.772.022,67	90%		Bid Perencana an & Bid Pengendal ian	Dlm & Luar Daerah			
						Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76,28%	85%		90%	4.676.337.522	90%	4.746.118.827	90%	5.321.173.800	90%	5.714.612.949	90%	6.410.316.066	90%		Bid Perencana an & Bid Pengendal ian	Dlm & Luar Daerah			
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	100%	3.715.784.442	100%	3.476.129.192	100%	3.610.086.829	100%	4.126.445.801	100%	4.323.833.772	100%	4.873.293.068	100%	24.125.573.104	Bid Perencana an	Dlm & Luar Daerah		
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	n/a	2 Dok	17.589.999	1 Dok	15.569.999	1 Dok	92.304.389	2 Dok	151.757.976	1 Dok	164.053.772	2 Dok	171.314.055	9 Dok	612.590.190	Bid. Perencana an	Kab. Halut		
							5	01	02	2.01	01															

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	3 Dok	850.376.665	2 Dok	727.359.999	2 Dok	764.549.000	3 Dok	672.476.665	2 Dok	877.506.000	2 Dok	947.057.000	14 Dok	4.839.325.329	Bid. Perencanaan	Kab. Halut
			5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Keg	2 BA	331.607.500	1 BA	313.796.000	1 BA	345.004.000	2 BA	411.201.500	1 BA	358.942.000	1 BA	446.121.000	8 BA	2.206.672.000	Bid. Perencanaan	Kab. Halut
			5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Keg	2 BA	175.082.499	1 BA	195.022.499	1 BA	107.169.000	2 BA	238.443.331	1 BA	187.440.000	1 BA	223.189.000	8 BA	1.126.346.329	Bid. Perencanaan	Dim & Luar Daerah
			5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Keg	2 BA	640.364.499	1 BA	635.075.499	1 BA	793.066.000	2 BA	848.920.499	1 BA	774.646.000	1 BA	974.061.013	8 BA	4.666.133.510	Bid. Perencanaan	Dim & Luar Daerah
			5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5 Keg	588 Usulan	681.654.999	588 Usulan	820.710.215	588 Usulan	733.268.000	588 Usulan	681.654.999	588 Usulan	781.892.000	588 Usulan	842.530.000	3528 Usulan	4.541.710.213	Bid. Perencanaan	Kab. Halut
			5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12 dok	3 Dok	1.019.108.281	2 Dok	768.594.981	2 Dok	774.726.440	3 Dok	1.121.990.831	3 Dok	1.179.354.000	2 Dok	1.269.021.000	15 Dok	6.132.795.533	Bid. Perencanaan	Dim & Luar Daerah
			5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	114.142.500	100%	447.067.500	100%	433.568.000	100%	482.715.000	100%	573.169.000	100%	674.633.000	100%	2.725.295.000	Bid. Pengendalian	Kab HALUT
			5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Lap	51 Masukan	20.175.000	51 Masukan	55.087.500	51 Masukan	30.990.000	51 Masukan	46.186.000	51 Masukan	57.109.000	51 Masukan	78.252.000	306 Masukan	287.799.500	Bid. Pengendalian	Kab. Halut
			5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan informasi	4 Keg	56 Orang	93.967.500	56 Orang	153.260.000	56 Orang	160.475.000	56 Orang	169.184.000	56 Orang	208.368.000	56 Orang	268.035.000	336 Orang	1.053.289.500	Bid. Pengendalian	Kab. Halut
			5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Dok	-	-	1 Buku	238.720.000	1 Buku	242.103.000	1 Buku	267.345.000	1 Buku	307.692.000	1 Buku	328.346.000	5 Buku	1.384.206.000	Bid. Pengendalian	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	72,84%	85%	596.635.931	90%	753.140.831	90%	702.464.000	90%	712.013.000	95%	817.610.178	95%	862.390.000	95%	4.444.253.940	Bid. Pengendalian	Kab HALUT	
			5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	n/a	3 Lap	38.942.099	2 Lap	175.464.999	2 Lap	122.801.000	3 Lap	125.257.000	3 Lap	137.762.000	2 Lap	160.517.000	15 Lap	760.744.098	Bid. Pengendalian	Kab. Halut
			5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	7 Lap	557.693.832	7 Lap	577.675.832	7 Lap	579.663.000	7 Lap	586.756.000	7 Lap	679.848.178	7 Lap	701.873.000	42 Lap	3.683.509.842	Bid. Pengendalian	Kab. Halut
			5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	74,2%	90%	881.835.100	95%	1.524.163.300	95%	1.216.469.168	95%	1.346.548.000	95%	1.503.490.311	95%	1.756.186.493	95%	8.228.692.372	Bid. PPM	Dim & Luar Daerah	
								Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	68,0%	90%		95%	508.054.433,33	95%	405.489.722,67	95%	448.849.333,33	95%	501.163.437,00	95%	585.395.497,67	95%		Bid Perekonomian & SDA	Dim & Luar Daerah	
								Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70,4%	90%		95%	1.524.163.299,00	95%	1.216.469.166,00	95%	1.346.547.999,00	95%	1.503.490.311,00	95%	1.756.186.491,00	95%		Bid. Infrastruktur & Kewilayahan	Dim & Luar Daerah	
			5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n/a	90%	248.685.450	95%	511.976.300	95%	379.933.568	95%	307.720.500	95%	406.803.211	95%	506.289.393	95%	2.361.408.422	Bid. PPM	Dim & Luar Daerah	
			5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	36.409.000	2 Dok	113.995.000	2 Dok	37.137.000	3 Dok	40.409.000	3 Dok	44.637.000	2 Dok	59.409.000	15 Dok	331.996.000	Bid. PPM	Dim & Luar Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat t Daerah Penanggu ng-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	n/a	4 PD	7.600.000	4 PD	4.000.000	4 PD	7.752.000	4 PD	7.920.000	4 PD	13.078.400	4 PD	18.239.000	24 PD	58.589.400	Bid. PPM	Kab. Halut
				01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	n/a	4 PD	4.133.000	4 PD	2.982.500	4 PD	4.215.000	4 PD	5.300.000	4 PD	8.406.000	4 PD	10.514.000	24 PD	35.550.500	Bid. PPM	Kab. Halut
			5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	n/a	2 Lap	63.311.800	1 Lap	101.828.800	1 Lap	115.219.568	2 Lap	79.011.800	1 Lap	121.245.011	1 Lap	165.964.393	8 Lap	646.581.372	Bid. PPM	Dim & Luar Daerah
			5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	48.474.000	2 Dok	107.510.000	2 Dok	49.443.000	3 Dok	84.274.000	3 Dok	51.439.000	2 Dok	52.467.000	15 Dok	393.607.000	Bid. PPM	Dim & Luar Daerah
			5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	n/a	13 PD	19.600.000	13 PD	8.000.000	13 PD	19.992.000	13 PD	20.391.000	13 PD	20.798.000	13 PD	21.213.000	78 PD	109.994.000	Bid. PPM	Kab. Halut
			5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	n/a	13 PD	6.382.950	13 PD	3.682.500	13 PD	6.510.000	13 PD	7.640.000	13 PD	10.792.800	13 PD	12.948.000	78 PD	47.956.250	Bid. PPM	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	n/a	2 Lap	62.774.700	1 Lap	169.977.500	1 Lap	139.665.000	2 Lap	62.774.700	1 Lap	136.407.000	1 Lap	165.535.000	8 Lap	737.133.900	Bid. PPM	Dlm & Luar Daerah
			5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	n/a	90%	226.958.850	95%	411.396.500	95%	323.785.300	95%	427.635.500	95%	407.527.900	95%	463.596.300	95%	2.260.900.350	Bid Perekonomian & SDA	Dlm & Luar Daerah
			5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	42.384.500	2 Dok	99.762.000	2 Dok	43.232.000	3 Dok	52.584.500	3 Dok	44.977.000	2 Dok	49.876.000	15 Dok	332.816.000	Bid Perekonomian & SDA	Dlm & Luar Daerah
			5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	n/a	5 PD	10.900.000	5 PD	4.000.000	5 PD	11.118.000	5 PD	11.340.000	5 PD	11.566.800	5 PD	13.798.000	30 PD	62.722.800	Bid Perekonomian & SDA	Kab. Halut
			5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	n/a	5 PD	6.315.000	5 PD	2.865.500	5 PD	6.441.300	5 PD	7.570.000	5 PD	7.721.400	5 PD	8.475.000	30 PD	39.388.200	Bid Perekonomian & SDA	Kab. Halut
			5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	n/a	2 Lap	72.417.100	1 Lap	102.077.500	1 Lap	115.010.000	2 Lap	138.010.000	1 Lap	142.170.000	1 Lap	176.514.000	8 Lap	746.198.600	Bid Perekonomian & SDA	Dlm & Luar Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2			5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	32.526.000	2 Dok	99.762.000	2 Dok	33.176.000	3 Dok	69.526.000	3 Dok	39.515.700	2 Dok	40.206.000	15 Dok	314.711.700	Bid Perekonoman & SDA	Dim & Luar Daerah
			5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	n/a	4 PD	7.600.000	4 PD	2.800.000	4 PD	7.752.000	4 PD	7.907.000	4 PD	10.065.000	4 PD	12.226.300	24 PD	48.350.300	Bid Perekonoman & SDA	Kab. Halut
			5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	n/a	4 PD	4.202.750	4 PD	2.910.500	4 PD	4.286.000	4 PD	5.372.000	4 PD	7.479.000	4 PD	9.588.000	24 PD	33.838.250	Bid Perekonoman & SDA	Kab. Halut
			5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	n/a	2 Lap	50.613.500	1 Lap	97.219.000	1 Lap	102.770.000	2 Lap	135.326.000	1 Lap	144.033.000	1 Lap	152.913.000	8 Lap	682.874.500	Bid Perekonoman & SDA	Dim & Luar Daerah
			5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	90%	406.190.800	95%	600.790.500	95%	512.750.300	95%	611.192.000	95%	689.159.200	95%	786.300.800	95%	3.606.383.600	Bid. Infrastruktur & Kewilayahan	Dim & Luar Daerah
			5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	28.261.000	2 Dok	115.638.500	2 Dok	28.826.000	3 Dok	56.661.000	3 Dok	54.990.000	2 Dok	60.589.800	15 Dok	344.966.300	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Dim & Luar Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			501032.0302	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	n/a	6 PD	11.900.000	6 PD	4.800.000	6 PD	12.138.000	6 PD	12.380.000	6 PD	12.627.600	6 PD	15.880.000	36 PD	69.725.600	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Kab. Halut
			501032.0303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	n/a	6 PD	6.373.950	6 PD	4.224.000	6 PD	6.501.000	6 PD	8.131.000	6 PD	8.293.000	6 PD	9.958.000	36 PD	43.480.950	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Kab. Halut
			501032.0304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	n/a	2 Lap	204.857.450	1 Lap	267.620.000	1 Lap	279.593.000	2 Lap	310.185.000	1 Lap	379.589.000	1 Lap	434.881.000	8 Lap	1.876.725.450	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Dim & Luar Daerah
			501032.0305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n/a	3 Dok	50.865.000	2 Dok	104.342.500	2 Dok	51.882.300	3 Dok	73.165.000	3 Dok	53.977.000	2 Dok	55.056.000	15 Dok	389.287.800	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Dim & Luar Daerah
			501032.0306	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayah an	n/a	17 Kec	21.800.000	17 Kec	8.000.000	17 Kec	22.236.000	17 Kec	22.680.000	17 Kec	23.133.600	17 Kec	26.096.000	85 Kec	123.945.600	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Kab. Halut
			501032.0307	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayah an	n/a	17 Kec	4.319.750	17 Kec	2.982.500	17 Kec	4.406.000	17 Kec	6.079.000	17 Kec	13.200.000	17 Kec	14.324.000	85 Kec	45.311.250	Bid. Infrastruktur & Kewilayah an	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	n/a	2 Lap	77.813.650	1 Lap	93.183.000	1 Lap	107.168.000	2 Lap	121.911.000	1 Lap	143.349.000	1 Lap	169.516.000	8 Lap	712.940.650	Bid. Infrastruktur & Kewilayahan	Dim & Luar Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Nilai SAKIP BAPPEDA	74,71	75%		77%		79%		82%		85%		88%		88%				
			5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	81,98	85%	7.219.452.486	90%	7.062.747.902	90%	7.557.621.706	90%	7.702.034.463	90%	8.288.678.151	90%	8.600.613.029	90%	46.431.147.737	Sekretariat		
			5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	90,2%	100%	19.180.449	100%	54.980.449	100%	19.950.700,00	100%	20.350.500	100%	27.553.500	100%	36.962.800	100%	123.997.949	Sekretariat	Kab HALUT	
								Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah	58,51%	85%		87%	27.490.224,50	89%	9.975.350,00	91%	10.175.250	93%	13.776.750	95%	18.481.400	95%		Sekretariat	Kab HALUT	
			5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	3 Dok	8.173.500	2 Dok	23.573.500	2 Dok	8.500.000	3 Dok	8.670.000	2 Dok	10.256.500	2 Dok	12.931.000	14 Dok	72.104.500	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	2 Dok	899.500	2 Dok	899.500	2 Dok	935.800	2 Dok	954.500	2 Dok	1.464.000	2 Dok	1.983.000	12 Dok	7.136.300	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	2 Dok	899.500	2 Dok	899.500	2 Dok	935.800	2 Dok	954.500	2 Dok	1.464.000	2 Dok	1.983.000	12 Dok	7.136.300	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	2 Dok	899.500	2 Dok	899.500	2 Dok	935.800	2 Dok	954.500	2 Dok	1.464.000	2 Dok	1.983.000	12 Dok	7.136.300	Sekretariat	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat t Daerah Penanggu ng-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	2 Dok	899.500	2 Dok	899.500	2 Dok	935.800	2 Dok	954.500	2 Dok	1.464.000	2 Dok	1.983.000	12 Dok	7.136.300	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	2 Lap	3.372.200	2 Lap	23.772.200	2 Lap	3.508.000	2 Lap	3.578.500	2 Lap	5.615.000	2 Lap	9.687.300	12 Lap	49.533.200	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap	4 Lap	4.036.749	4 Lap	4.036.749	4 Lap	4.199.500	4 Lap	4.284.000	4 Lap	5.826.000	4 Lap	6.412.500	24 Lap	28.795.498	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	5.485.453.911	100%	4.812.153.911	100%	5.338.202.296	100%	5.409.959.763	100%	5.417.035.151	100%	5.519.367.229	100%	27.170.018.350	Sekretaria t	Kab HALUT	
			5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bln	31 Org / Bln	5.473.149.611	31 Org/bln	4.789.949.611	40 Org/bln	5.325.389.296,0	40 Org/bln	5.396.890.563	40 Org/bln	5.403.836.151	40 Org/bln	5.505.405.229	222 Org/bln	31.894.620.461	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	2 Lap	3.665.500	2 Lap	13.565.500	2 Lap	3.825.000	2 Lap	3.901.500	2 Lap	3.940.000	2 Lap	4.018.000	12 Lap	32.915.500	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Lap	4 Lap	8.638.800	4 Lap	8.638.800	4 Lap	8.988.000	4 Lap	9.167.700	4 Lap	9.259.000	4 Lap	9.944.000	24 Lap	54.636.300	Sekretaria t	Kab. Halut
			5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,63%	100%	363.484.000	100%	432.800.751	100%	462.666.000	100%	505.009.000	100%	539.554.500	100%	602.945.000	100%	2.473.658.500	Sekretaria t	Dlm & Luar Daerah	
			5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Pasang	-	-	1 Paket	42.109.151	1 Paket	43.809.000	1 Paket	44.685.000	1 Paket	45.131.500	1 Paket	69.034.000	5 Paket	244.768.651	Sekretaria t	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			5	01	01	2.02	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok					2 Dok	50.000.000	2 Dok	52.000.000	2 Dok	55.000.000	6 Dok	157.000.000	Sekretariat	Kab. Halut		
			5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Org	20 Org	363.484.000	56 Org	390.691.600	56 Org	418.857.000	56 Org	410.324.000	56 Org	442.423.000	56 Org	478.911.000	300 Org	2.504.690.600	Sekretariat	Dlm & Luar Daerah
			5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,01%	100%	664.308.750	100%	976.129.826	100%	910.329.210	100%	908.863.000	100%	969.956.000	100%	1.074.522.000	100%	4.527.978.960	Sekretariat	Kab HALUT
			5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	1 Paket	20.999.450,00	1 Paket	20.999.450	1 Paket	21.848.400,00	1 Paket	22.285.000,00	1 Paket	22.396.000,00	1 Paket	27.843.000	6 Paket	136.371.300	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	1 Paket	223.544.300	1 Paket	379.044.300	1 Paket	228.347.800,00	1 Paket	203.915.000	1 Paket	275.334.000,00	1 Paket	315.840.000	6 Paket	1.626.025.400	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Bulan	-	-	1 Paket	119.136.076	1 Paket	121.000.000	1 Paket	122.500.000	1 Paket	123.500.000	1 Paket	124.000.000	5 Paket	610.136.076	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Bulan	1 Paket	60.625.000,00	1 Paket	60.625.000,00	1 Paket	63.074.250,00	1 Paket	64.335.000,00	1 Paket	64.656.000,00	1 Paket	65.949.000	6 Paket	379.264.250	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Bulan	4 Dok	80.400.000,00	4 Dok	80.400.000,00	4 Dok	83.648.160,00	4 Dok	85.321.000,00	4 Dok	86.174.000,00	4 Dok	87.897.000	24 Dok	503.840.160	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Bulan	12 Lap	24.000.000	12 Lap	24.000.000,00	12 Lap	24.969.600,00	12 Lap	25.468.000,00	12 Lap	25.722.000,00	12 Lap	26.236.000	72 Lap	150.395.600	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232 OK	5 Lap	254.740.000	5 Lap	291.925.000	5 Lap	367.441.000,00	5 Lap	385.039.000	5 Lap	372.174.000,00	5 Lap	426.757.000	30 Lap	2.098.076.000	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	-	-	-	-	100%	35.000.000	-	100%	435.000.000	100%	442.700.000	100%	912.700.000	Sekretariat	Kab HALUT	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a									1 unit	400.000.000			1 unit	400.000.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a									1 unit	35.000.000			1 unit	35.000.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a				10 unit	35.000.000								10 unit	35.000.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a										1 unit	67.700.000		1 unit	67.700.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a										1 unit	250.000.000		1 unit	250.000.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a										1 pkt	75.000.000		1 pkt	75.000.000	Sekretariat	Kab Halut
			5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a									1 pkt	50.000.000		1 pkt	50.000.000	Sekretariat	Kab Halut	
			5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	430.122.411	100%	389.440.000	100%	365.203.500	100%	393.507.200	100%	431.977.000	100%	440.614.000	100%	2.061.424.111	Sekretariat	Kab HALUT
			5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Bln	1 Lap	161.523.830	1 Lap	213.400.000	1 Lap	143.828.000	1 Lap	146.704.500	1 Lap	149.639.000	1 Lap	152.631.000	6 Lap	967.726.330	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bln	1 Lap	85.200.000	1 Lap	85.200.000	1 Lap	88.642.000	1 Lap	90.414.800	1 Lap	92.223.000	1 Lap	94.067.000	6 Lap	535.746.800	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Bln	1 Lap	21.000.000	1 Lap	21.000.000	1 Lap	21.849.000	1 Lap	22.285.900	1 Lap	22.731.000	1 Lap	23.185.000	6 Lap	132.050.900	Sekretariat	Kab. Halut

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA							
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Bln	1 Lap	162.398.581	1 Lap	69.840.000	1 Lap	110.884.500	1 Lap	134.102.000	1 Lap	167.384.000	1 Lap	170.731.000	6 Lap	815.340.081	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	100%	256.902.965	100%	397.242.965	100%	426.270.000	100%	464.345.000	100%	467.602.000	100%	483.502.000	100%	2.098.621.965	Sekretariat	Kab HALUT
			5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	10 Unit	236.903.965	10 Unit	222.743.965	10 Unit	250.964.000	10 Unit	261.083.000	12 Unit	252.388.000	12 Unit	257.435.000	64 Unit	1.481.517.930	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	-	1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.500.000	1 Unit	7.500.000	1 Unit	9.500.000	5 Unit	30.500.000	Sekretariat	Kab. Halut	
			5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Pkt	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	152.977.000	1 Unit	156.036.000	5 Unit	759.013.000	Sekretariat	Kab. Halut
			5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Pkt	1 Unit	19.999.000	1 Unit	19.999.000	1 Unit	20.806.000	1 Unit	48.762.000	1 Unit	54.737.000	1 Unit	60.531.000	6 unit	224.834.000	Sekretariat	Kab. Halut
TOTAL JUMLAH							12.527.850.459		13.263.248.725		13.520.209.703		14.369.756.264		15.506.781.412		16.767.115.590		85.954.962.153							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan memiliki indikator dengan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun kedepan yang relevan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD seperti dijabarkan berikut ini.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung didukung kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

Tujuan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Sasaran 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja:

- Peningkatan Indeks Daerah-basis poin per tahun.

Sasaran Bappeda adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah”, dengan Indikator Kinerja adalah:

1. Tiingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Serta sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta meningkatkan penyediaan operasional perkantoran, perlengkapan dan peralatan kerja serta sarpras yang memadai dengan Indikator Kinerja adalah:

1. Nilai SAKIP Bappeda.



Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	71,40	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	72,86	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Nilai SAKIP Bappeda	74,71%	75%	77%	79%	82%	85%	88%	88%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operatif yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ini juga telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang diturunkan dari Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. Sekalipun demikian masih diperlukan kontribusi pemikiran agar dokumen ini dapat lebih baik sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam rangka melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



dr. DEVIE C. BITJOLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651206 199602 2 001